

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Sebagai masyarakat Negara Republik Indonesia telah mengetahui bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum, hal ini dapat dilihat pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Negara Republik Indonesia mempunyai harapan yang besar kepada semua masyarakat sebagai penerus bagi bangsa Indonesia.

Untuk mencapai cita-cita tersebut disebutkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke-4 yang menyatakan bahwa membentuk Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal tersebut dapat disimpulkan sebagai suatu landasan perlindungan bagi masyarakat Indonesia.

Dari cita-cita bangsa Indonesia juga dapat dilihat dari sudut pandang lain, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Dapat dilihat dengan demikian cita-cita bangsa Indonesia bukan hanya tentang perlindungan masyarakat tetapi juga bangsa Indonesia memiliki cita-cita kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus berupaya keras untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.²

¹Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

²Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam kehidupan sehari-hari pada dasarnya manusia selalu dihadapkan oleh beberapa kebutuhan untuk mempertahankan kehidupannya, misalnya seperti kebutuhan mendesak yang sebagian manusia dapat memenuhi kebutuhannya, disisi lain ada juga manusia yang memaksakan agar kebutuhannya terpenuhi entah dengan cara apa dan tanpa berpikir panjang biasanya sebagian perbuatan manusia yang memaksakan agar kebutuhannya terpenuhi terkadang ada kerugian entah kerugian terhadap lingkungan atau bahkan kerugian didapat oleh manusia lainnya.

Sejauh ini maraknya kejahatan yang terjadi semakin berkembang, maka semakin banyak juga korban yang dirugikan dari perbuatan kejahatan tersebut. Sebagai contoh adalah tindak pidana pencurian, tindak pidana pencurian bahkan sudah tidak jarang lagi terdengar hamper setiap hari ada tindak pidana pencurian sehingga masyarakat harus lebih meningkatkan kewaspadaan pada dirinya.

Salah satu tindak pidana yang sangat sering terdengar adalah tindak pidana pencurian, membuat sebagian masyarakat sudah tidakasing mendengar kata pencurian, bahkan secara tidak sadar kita atau orang disekeliling kita pernah menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut. Namun tindak pidana pencurian ini bukan hanya dilakukan oleh pelaku yang tergolong usia muda bahkan seseorang yang sudah lanjut usiapun terkadang secara tidak sadar mereka melakukan tindak pidana pencurian yang seharusnya seorang lansia tidak melakukan hal yang berbau tindak pidana diusianya yang sudah rentan. Akan tetapi seseorang yang sudah lanjut usia biasanya mereka melakukan

tindak pidana bukanlah murni sebagai tindak kejahatan. Ada pengaruh lain yang mempengaruhi dirinya karena kita tahu seorang yang sudah lanjut usia dapat disebut masuk kedalam golongan rentan karena fisik dan mentalpun sudah jauh menurun dan biasanya seseorang yang sudah lanjut usia perbuatannya kembali seperti masa anak-anak.

Dalam kehidupan seseorang menjadi dewasa itu sudah pasti, karena pada dasarnya seorang manusia akan mengalami masa anak-anak, remaja, dewasa, dan sampai tua, itu sudah keputusan mutlak yang tidak bias diganggu oleh siapapun. Biasanya seorang yang sudah lanjut usia hidupnya susah untuk ditebak, sebagian anggota tubuhnya bahkan tidak berfungsi secara sempurna lagi, sehingga seseorang yang sudah memasuki masa lanjut usia mereka butuh ketentraman dalam kehidupannya. Mereka para lanjut usia ingin mendapatkan kehidupan yang tentram, kedamaian, kesejahteraan, perlindungan, dan sampai perhatian yang khusus. Para lanjut usia sudah tidak ingin lagi memikirkan persoalan yang dapat membebani pikiran mereka apalagi dihadapkan dengan persoalan hukum.

Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun.³ Pada fase lansia umumnya ditandai dengan menurunnya kemampuan tubuh untuk dapat memahami kondisi dengan lingkungan sekitarnya. Adapun penurunan kemampuan berbagai organ, sistem dan fungsi tubuh itu bersifat alamiah, dan bukan dikarenakan penyakit tertentu menurut Sri Surini Pudjiastuti, akademisi

³Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Orthotik Prostetik dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang.⁴

Seseorang yang telah memasuki fase lanjut usia terkadang mereka merasa kehidupannya yang baru membuat mereka terpuruk, sehingga mereka sangat memerlukan persiapan secara psikologis dan sosial untuk dapat menghadapi sesuatu hal yang baru dalam kehidupannya menjadi manusia yang tua. Karena biasanya seorang lansia yang merasa hidupnya terpuruk mereka sudah kehilangan pasangan hidup, berpisah dengan anak dan cucunya, berpisah dengan rekan-rekannya, bahkan mungkin ketidakcocokan dengan menantunya sehingga persiapan psikologis dan sosial sangat dibutuhkan lansia untuk menghadapi kehidupan yang baru.

Terkadang seseorang yang sudah lanjut usia sering dipandang sebelah mata, dinilai tidak kreatif, egois, keras kepala, penyakitan, bahkan sampai dinilai sikapnya seperti anak-anak. Ada juga permasalahan yang timbul pada seseorang yang sudah lanjut usia biasanya merasa hidupnya terpuruk karena mereka sudah meninggalkan sesuatu yang belum mampu mereka raih dalam karir hidupnya sehingga persoalan itu dapat membebani pikirannya menjadi tidak karuan.

Sampai saat ini Negara tidak memberikan perhatian yang khusus terhadap golongan lansia terlebih saat seorang lansia berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana. Perempuan dan anak terlalu ramai dibahas sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana. Seolah-olah

⁴Sri SuriniPudjiastuti dan Budi Utomo, *Fisioterapi Pada Lansia*, EGC, Jakarta, 2002, hlm. 2

golongan lansia bukan termasuk dalam golongan yang rentan yang juga pantas dilindungi serta diayomi seperti perempuan dan anak, baik dari segi korban maupun dari segi pelaku tindak pidana.

Sampai saat ini masih belum adanya aturan hukum yang dapat memberikan perlindungan lebih khusus kepada lansia yang sedang berkonflik dengan persoalan hukum. Maka sangat diperlukan sesegera mungkin pembaharuan hukum untuk melindungi pelaku tindak pidana yang sudah lanjut usia sebagai bentuk wujud kemanusiaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia disebutkan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas. Dalam undang-undang tersebut lansia dibagi menjadi 2 (dua) golongan yaitu :

1. Lanjut Usia Potensial.

Lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.

2. Lanjut Usia Tidak Potensial.

Lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.⁵

Seseorang yang telah memasuki golongan lanjut usia baik potensial maupun tidak potensial biasanya kondisi fisik dan mentalnya melemah jika kita bandingkan dengan usia produktif atau seseorang yang masih muda. Maka dari itu sudah sangat pantas seorang lansia mendapatkan perhatian yang khusus dari

⁵Pasal 1 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

setiap masyarakat ataupun dari para penegak hukum yang akan melakukan proses hukum kepada lansia yang melakukan perbuatan tindak pidana. Seorang lansia dapat di kategorikan sebagai masyarakat yang lemah selain anak dan wanita, namun pada kenyataannya anak dan wanita selalu mendapat tempat yang khusus jika dibandingkan dengan lansia. Lansia selalu terlupakan bahkan terkadang masyarakat menganggap lansia bukan golongan yang rentan, lemah, dan tidak memerlukan perhatian khusus. Padahal pada kenyataannya lansia sangat butuh perhatian bahkan perlindungan hukum yang khusus sama seperti anak dan wanita yang mendapatkan perlindungan dan perhatian yang khusus.

Terhadap pelaku tindak pidana yang sudah lanjut usia ini undang-undang pidana baik KUHP maupun undang-undang diluar KUHP tidak mengatur tentang pembedaan perlakuan dalam system peradilan pidananya maupun sistem pemidanaannya. Hal ini berbeda dengan anak sebagai pelaku tindak pidana, yang secara legalitas formal telah diatur secara tersendiri dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, sebagai pengganti Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.⁶

Tidak adanya peraturan yang mengatur tentang pembedaan perlakuan terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia secara formal menyebabkan tidak adanya keharusan dari hakim untuk menjadikan usia lanjut sebagai bahan pertimbangan hal-hal yang meringankan, masih kuatnya paham pidana melihat kepada perbuatan yang dilakukan pelaku (*positivism*) yang dijadikan pegangan

⁶Krismiysarsi, *Rekonseptulasi Sistem Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia Dalam Rangka Kebijakan Kriminal*, Jurnal spectrum hukum, vol.1, No.1, April 2016, hlm.21

hakim untuk memutus perkara pidana menyebabkan pidana tidak melihat kepada pelaku.⁷

Sehubungan dengan hal diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji skripsi dengan judul **“Penerapan Bantuan Hukum Menurut Pasal 54 KUHAP Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Telah Lanjut Usia Di Polrestabes Bandung”**.

B. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia?
2. Bagaimana lansia yang dipenjara mendapatkan pelayanan sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia?
3. Apakah perlu adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang pidana bagi seorang lansia?

C. Tujuan Penelitian.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis lansia yang dipenjara mendapatkan pelayanan sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 1998

⁷*Ibid*.hlm.23

tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis perlu adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang pidana bagi seorang lansia.

D. Kegunaan Penelitian.

Berdasarkan tujuan-tujuan diatas yang telah diuraikan diharapkan penulisan ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis

Dari segi teoritis, hasil dari penulisan hukum yang dituangkan dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada kemajuan ilmu hukum pidana secara umum yang berlaku di Indonesia, dan hukum acara mengenai bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia secara khusus.

2. SecaraPraktis

- a. Bagi peneliti, penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta wawasan yang berarti bagi penulis di kemudian hari guna melakukan penelitian hukum, penelitian ini sangat bermanfaat secara pribadi.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan kepada masyarakat untuk mengetahui hak-haknya guna mendapatkan bantuan hukum lebih khususnya kepada golongan masyarakat lansia yang tidak berdaya jika berhadapan dengan kasus hukum.

E. Kerangka Pemikiran.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum demokratis

menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di mata hukum. Hukum menetapkan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan hanya terhadap seseorang yang telah melawan hukum tetapi juga terhadap perbuatan yang suatu saat mungkin bias saja, dan kepada alat perlengkapan negara untuk senantiasa bertindak sesuai aturan hukum.⁸

Dalam sejarah hukum dikenal dua konsep negara hukum yang sangat berpengaruh, yaitu *rechtsstaat* dari Jerman dan *the rule of law* dari Inggris.⁹ Konsep *rechtsstaat* bertumpu pada sistem hukum konstitusi yang disebut *civil law* seperti yang dianut di Indonesia, sedangkan konsep *rule of law* bertumpu pada sistem hukum *common law*.¹⁰

Indonesia membagi hukum menjadi 2 macam yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik merupakan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan warga negaranya. Sedangkan hukum privat merupakan hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Dengan menitik beratkan pada kepentingan perorangan. Dalam arti luas, hukum privat meliputi hukum perdata dan hukum dagang. Sedangkan dalam arti sempit, hukum privat hanya terdiri dari hukum perdata.¹¹

Dalam Pancasila khususnya pada sila ke-2 “kemanusiaan yang adil dan beradab” menjelaskan bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak

⁸Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.1

⁹Bagir Manan, *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia, dan Negara Hukum*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996, hlm.75

¹⁰*Ibid*, hlm.76

¹¹C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm.46

mendapatkan keadilan baik dalam kehidupannya sehari-hari maupun keadilan saat mereka dihadapkan dengan persoalan hukum.

Jika berbicara tentang bantuan hukum, bantuan hukum ini merupakan instrument penting dalam system peradilan pidana karena bantuan hukum ini merupakan salah satu hak setiap warga Negara dan juga bagian dari hak asasi manusia (HAM) bagi setiap individu. Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak yang sangat penting karena pada setiap proses perkara khususnya perkara pidana seseorang yang di tetapkan sebagai tersangka/terdakwa tidaklah mungkin untuk bias melakukan pembelaan kepada dirinya sendiri dalam proses pemeriksaan, sehingga sangat dibutuhkan peran advokat atau penasehat hukum untuk memberikan bantuan hukum.

Dalam Undang-Undang No.16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pada pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.”¹²

Berbicara tentang bantuan hukum tidak lepas dari orang yang berprofesi sebagai advokat, karena tugas dari advokat itu sendiri tidak lepas dari memberi jasa hukum kepada masyarakat yang sedang berhadapan dengan hukum. Dalam Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat, pada pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “advokata adalah orang yang berprofesi member jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.”

¹²Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Dalam Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat, pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh advokat kepada para pencari keadilan bersifat wajib sehingga para advokat diwajibkan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma seperti yang disebutkan dalam pasal 22.¹³

Salah satu bentuk keadilan saat menghadapi persoalan hukum adalah pemberian bantuan hukum. Bantuan hukum diberikan kepada siapa saja yang sedang menghadapi persoalan hukum tanpa memandang status atau jabatan seseorang. Bantuan hukum ini berupa bantuan dari penasihat hukum, bantuan hukum ini harus selalu ada pada setiap tahapan, dimulai dari penyelidikan sampai pemidanaan bantuan hukum ini haruslah ada di setiap tahapan tahapannya. Romli Atmasasmita berpendapat :

“sebagai pandangan kehidupan bangsa indonesia sistem peradilan pidana yang sejalan dengan pancasila didalamnya mengandung kebersamaan dan suatu kerjasama yang tulus serta ikhlas”.¹⁴

Mengenai kesadaran hukum, otje salman berpendapat bahwa secara umum kesadaran hukum berkaitan dengan ketaatan hukum atau efektifitas hukum, yaitu kesadaran hukum menyangkut tentang apakah ketentuan hukum dapat benar-benar berperan dalam kehidupan masyarakat.¹⁵

Untuk mendapatkan seorang penasihat hukum seperti yang dimaksud pada pasal 54 KUHAP, tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk menunjuk siapa yang akan mendampingi menjadi penasihat hukum. Ditunjuknya seorang penasihat hukum untuk menyelesaikan suatu perkara pidana

¹³Pasal 22 Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat

¹⁴Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Binacipta*, Bandung, 1996, hlm. 26

¹⁵Otje Salman dan Anton F Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, P.T Alumni, Bandung, 2004. hlm. 53

merupakan syarat yang paling penting terutama juga bila dihubungkan dengan suatu asas yang di anut oleh KUHAP yaitu asas koordinasi.

Yahya Harahap mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hubungan koordinasi yaitu antara masing-masing instansi sama-sama berdiri setara dan sejajar. Bahkan didalamnya mellihatkan terdakwa dan penasehat hukumnya.¹⁶

Secara Yuridis hak terdakwa untuk dapat di dampingi salah seorang penasehat hukum pada saat akan menjalani suatu proses pemeriksaan di setiap tingkat peradilan merupakan hak yang wajib dipenuhi oleh para pemberi bantuan hukum karena hal ini merupakan suatu perwujudan untuk memenuhi hak-hak terdakwa diantaranya yaitu hak untuk dapat di damping oleh seorang pemberi bantuan hukum, didalam KUHAP masih belum diatur akibat hukumnya jika hak dari terdakwa tidak terpenuhi untuk dapat didampingi oleh seorang penasehat hukum, saat ini akibat hukumnya hanya terdapat dalam putusan Mahkamah Agung (Yurisprudensi), Akibat hukum tidak terpenuhinya hak terdakwa untuk didamping penasehat hukum terdapat ada 2 akibat hukum. Pertama, tuntutan jaksa penuntun umum atau surat dakwaan bias saja dibatalkan oleh majelis hakim dan terdakwa bias saja dinyatakan bebas dari segala tuntutan. Kedua, tidak diberikan akibat hukum bila tidak dilaksanakannya ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 KUHAP.

Dalam konsep pemberian bantuan hukum, seorang lansia yang sudah rentan harus bisa sangat diperhatikan haknya untuk mendapatkan bantuan

¹⁶M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, hlm.40

hukum. Terutama untuk lansia yang bahkan dirinya tidak mengetahui mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum.

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat Indonesia merupakan sebuah upaya untuk memenuhi dan sekaligus implementasi Negara hukum yang mengakui, melindungi, dan menjamin hak asasi warga Negara akan kebutuhan akses keadilan (*access to justice*) dan kesetaraan atau persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan dihadapan hukum harus sama juga dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*), salah satu bentuk adanya persamaan perlakuan adalah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat Indonesia secara cuma-cuma.

Jika berbicara tentang bantuan hukum sebenarnya tidak terlepas dari bagaimana hukum itu sendiri. Jadi inti dari program bantuan hukum ini bertujuan untuk penyamarataan hak untuk menuju pada pemerataan keadilan, dan penting juga untuk pembangunan hukum khususnya di Indonesia.¹⁷

F. Metode Penelitian.

Dalam penulisan skripsi ini akan menggunakan metode penelitian yang terdiri dari:

1. Spesifikasi Penelitian.

Dalam penelitian ini, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis dimana data dari hasil pengumpulan lalu di analisa

¹⁷Sunggono, Bambang dan Aries Hariyanto, *Bantuan Hukum dan HAM*, CV Mandar Maju, Bandung 2009, hlm.20

dengan suatu perundangan-undangan yang berlaku serta dikaitkan dengan teori-teori yang ada didalam penelitian tersebut.

2. Metode Pendekatan.

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, adapun penjelasan dari Soerjono Soekanto yang menjelaskan bahwa pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.¹⁸

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian terhadap penerapan Pasal 54 KUHAP terhadap bantuan hukum bagi pelaku tindak pidana lanjut usia yang berkonflik dengan hukum kaitan dengan Undang-Undang No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia lebih mengarah kepada seberapa besar bantuan hukum yang diberikan jika pelakunya adalah seseorang yang telah lanjut usia.

3. Tahap Penelitian.

Sehubungan dengan metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, maka penelitian yang dilakukan yaitu ada 2 tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan merupakan tahap penelitian yang lebih difokuskan dalam penelitian ini, sedangkan penelitian lapangan hanya sebagai penunjang terhadap data kepustakaan.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2000, hlm.82

4. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses dimana penulis melakukan pengumpulan data untuk keperluan penelitian.

a. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan suatu penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Dokumen yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan lain-lain. Tentunya dokumen-dokumen tersebut dipilih berdasarkan yang memiliki kaitan erat dengan objek penelitian yang akan di analisa.

b. Wawancara.

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung atau bertatap muka dengan orang yang akan memberikan keterangan terkait kepentingan penelitian. Wawancara ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden yang tujuannya untuk memperoleh jawaban secara langsung yang berhubungan dengan penelitian.

5. Alat Pengumpulan Data.

Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara :

- a. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam studi kepustakaan ini berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan, komputer, serta laptop.

- b. Dalam penelitian lapangan, alat pengumpulan data yang digunakan berupa handphone, pertanyaan, dan lain-lain.

6. Analisis Data.

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh kemudian disusun secara sistematis. Lalu setelah data-data terkumpul selanjutnya data di analisa secara kualitatif, menurut Soerjono Soekanto :

“suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisa yaitu apa yang dikatakan oleh responden baik secara lisan atau tulisan dan juga perilaku secara nyata juga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh”.¹⁹

7. Lokasi Penelitian.

- a. Perpustakaan.

Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan (Jl. Lengkng Dalam No.17 Bandung).

- b. Instansi.

Kepolisian Resor Kota Besar (POLRESTABES) Bandung (Jalan Merdeka, No.18-21, Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung).

¹⁹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hlm.15